UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356 0334441118

https://pkmklakah.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Ambil benda Big Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa kartu identitas/KTP
- 2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
- 3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
- 4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli rawat jalan
- 2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
- 3. Petugas melakukan tindakan ambil benda asing
- 4. Perlu rujukan eksternal ke RS atau tidak, jika ya rujuk ke RS
- 5. Jika tidak, maka petugas melakukan stabilisasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- 6. pemberian resep untuk menuju kamar obat dan pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian tergantung besar dan kesulitan tindakan

Biaya / Tarif

10000

- 1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
- 2. Pasien JKN: tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah



Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356 0334441118

https://pkmklakah.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1. Pelayanan Keluangat Berremaa(ntaGDU)PT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Pengaduan Layanan

Email: puskesmasklakah@gmail.com

Telepon: (0334) 441118

Whatsapp: 081331565741

Instagram : puskesmas_klakah

Facebook: Puskesmas Klakah